



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

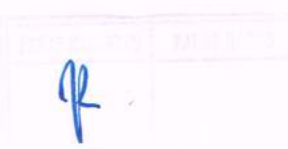
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DisLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
5. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi



proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN JENIS DOKUMEN PERIZINAN YANG DIPERSYARATKAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR DAN PROSES DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila usaha atau kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Balangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Balangan
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL DAN UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

NO	JENIS KEGIATAN	DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
I BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar kelas A dan B	-
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar kelas A dan B	-
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	< 10.000 Ha	-
4.	Pembangunan Gudang Amunisi	Semua besaran	-
5.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua Besaran	-
6.	Bangunan Laboratorium	Semua Besaran	-
7.	Bangunan untuk Penelitian dan Pengembangan	Semua Besaran	-
8.	Bangunan Instalasi Alut Sista	Semua Besaran	-
9.	Bangunan Latihan	Semua Besaran	-
II BIDANG PERTANIAN			
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 100 Ha s/d < 2.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas 200 Ha s/d < 5.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 200 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya a. Dalam kawasan budidaya non kehutanan b. Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas 100 Ha s/d < 3.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas 100 Ha s/d < 3.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) < 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya a. Dalam kawasan budidaya non kehutanan b. Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas 100 Ha s/d < 3.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas 100 Ha s/d < 3.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) < 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas 100 Ha s/d < 1.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
6.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 100 Ha s/d < 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)	< 100 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	-	Semua besaran
III BIDANG PETERNAKAN			
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	2.000 s/d < 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya burung unta	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	10 s/d < 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya Burung Walet	Investasi > 600 Juta Rupiah (tidak termasuk tanah)	Investasi < 600 Juta Rupiah (tidak termasuk tanah)
3.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan)	1.000 s/d < 25.000 ekor (terletak pada satu)



		lokasi)	hamparan lokasi)
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	1.000 s/d < 10.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Budidaya itik, angsa atau entog	Populasi ≥ 15.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	1.000 s/d < 15.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
6.	Budidaya kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	1.000 s/d < 10.000 ekor
7.	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	150 s/d < 1.500 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
8.	Budidaya kambing dan/ atau domba	Populasi ≥ 300 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	30 s/d < 300 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
9.	Budidaya rusa	Populasi ≥ 300 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	30 s/d < 300 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
10.	Budidaya babi	Populasi ≥ 125 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	12 s/d < 125 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
11.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	10 s/d < 100 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
12.	Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	5 s/d < 20 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
13.	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 75 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)	7 s/d < 75 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
14.	Budidaya kuda	Populasi ≥ 50 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)	5 s/d < 50 ekor(terletak pada satu hamparan lokasi)
15.	Pembibitan ternak	Semua Besar	--
16.	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten / Kota)	Semua Besar	--
17.	Produsen obat hewan	Semua Besar	--
18.	Stasiun karantina hewan	Semua Besar	--
19.	Pasar hewan di perkotaan	Semua Besar	--
20.	Budidaya ternak campuran	Populasi ≥ 100 ekor ternak campuran	25 s/d < 100 ekor ternak campuran
21.	Usaha penampungan ayam	-	> 500 ekor
22.	Rumah sakit hewan	Semua Besar	--
23.	Puskesmas	Semua Besar	--
25.	Praktek Dokter Hewan	--	Semua Besar
26.	Penitipan hewan	--	Semua Besar
IV BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN			
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) Hutan Tanaman (HT)	Luas 500 Ha s/d < 5.000 Ha	50 Ha s/d < 500 Ha
2.	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 Ha	-
3.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas < 100 Ha	-
4.	Penangkaran tumbuhan alam atau satwa liar yang diperdagangkan	Semua Besar	-
5.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Semua Besar	-
6.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas ≥ 1.000 m ²	100 m ² s/d < 1.000 m ²
7.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 100 Ha s/d < 3000 Ha	10 Ha s/d. < 100 Ha
8.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 100 Ha s/d < 3000 Ha	10 Ha s/d. < 100 Ha
9.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua Besar	-
10.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Semua Besar	-
11.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua Besar	-
12.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua Besar	-
13.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Volume pengambilan air < 30 % ketersediaan sumber daya atau debit	-
14.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Volume pengambilan air < 30	-

		% ketersediaan sumber daya atau debit	
15.	Wisata alam di hutan lindung	Semua Besaran	—
16.	Wisata alam di hutan produksi	Semua Besaran	—
17.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas ≤ 30.000 Ha	—
18.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha	10 Ha s/d < 100 Ha 10 Ha s/d < 100 Ha 10 Ha s/d < 100 Ha
19.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemelihara-an, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan : b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha	10 Ha s/d < 100 Ha 10 Ha s/d < 100 Ha
20.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemelihara-an, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan : b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan : c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan :	Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha Luas 100 Ha s/d ≤ 10.000 Ha	10 Ha s/d < 100 Ha 10 Ha s/d < 100 Ha 10 Ha s/d < 100 Ha
21.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu 1. Industri penggergajian kayu : - Kayu gergajian dan palet kayu - Barecore 2. Industri panel kayu (<i>veneer, plywood, laminated veneer lumber, fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle board</i>) 3. Industri bioenergi berbasis biomassa kayu (<i>wood pellet, arang kayu</i>) 4. Industri barang jadi dan barang setengah jadi berbasis kayu (<i>woods chips</i>) b. Industri primer hasil hutan bukan kayu (pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah)	Kapasitas > 3.000 m ³ /thn Semua Besaran Semua Besaran Kapasitas > 2.000 m ³ /thn Luas 0,5 Ha s/d $\leq 1,5$ Ha	≤ 3.000 m ³ /thn -- -- s/d ≤ 2.000 m ³ /thn $< 0,5$ Ha
22.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan dengan luas bagian / blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Luas < 100 Ha	—
23.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Luas 100 Ha s/d < 1.000 Ha	10 Ha s/d < 100 Ha
24.	Pengusahaan kebun buru	Luas 25 Ha s/d < 250 Ha	2,5 Ha s/d < 25 Ha
25.	Pengusahaan walet	Luas 100 m ² s/d < 1.000 m ²	< 100 m ²
V BIDANG PERIKANAN			
1.	Usaha budidaya : a. Tambak udang / ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Jaring apung dan <i>pen system</i> : Di air tawar (danau)	Luas 2,5 Ha s/d < 50 Ha	$< 2,5$ Ha

		- Luas - Atau jumlah Di air payau - Luas - Atau jumlah	Luas 0,5 Ha s/d < 2,5 Ha 100 unit s/d < 500 unit Luas 0,5 Ha s/d < 2,5 Ha 100 unit s/d < 500 unit	< 0,5 Ha < 100 unit < 0,5 Ha < 100 unit
	2.	Usaha Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif a. Luas, atau b. Kapasitas produksi	Luas 1 Ha s/d ≤ 5 Ha Kapasitas produksi 10 ton < 50 ton/hari	< 1 Ha < 10 ton/hr
	3.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut : a. Panjang dermaga b. Kawasan industri perikanan dengan luas c. Panjang penahan gelombang	Semua Besaran 50 m s/d. < 300 m 5 Ha s/d. < 10 Ha 50 m s/d. < 200 m	- < 50 m < 5 Ha < 50 m
	4.	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua Besaran	-
	5.	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan / atau dengan unit pembekuan (<i>cold storage</i>) dan / atau unit pembuatan es balok	2,5 Ha s/d < 50 Ha	< 2,5 Ha
	6.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor/tahun	Kapasitas produksi < 40 juta ekor/tahun
	7.	Usaha pengolahan ikan / udang / sejenisnya secara tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan / atau fermentasi)	Kapasitas produksi ≥ 5 ton/hari	Kapasitas produksi < 5 ton/hari
	8.	Usaha pengolahan ikan modern : Pembekuan (<i>Cold Storage</i>)/ Pengealengan Ikan/ Pengekstrasian Ikan/Unit Pengolahan Ikan/UPI (penghasil tepung ikan,minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, atc karageenan, produk berbasis surimi)	Semua Besaran	-
VI BIDANG KESEHATAN				
	1.	Pembangunan Rumah Sakit	Tipe A, B, C dan D atau yang setara	-
	2.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah meliputi : a. Balai laboratorium kesehatan lingkungan atau yang setara b. Balai teknik kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran	- -
	3.	Laboratorium Kesehatan Swasta meliputi : a. Laboratorium Klinik b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Umum	Semua Besaran Semua Besaran	- - -
	4.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua Besaran	-
	5.	Industri obat tradisional : - Industri Obat Tradisional (IOT) - Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semua Besaran Semua Besaran	- -
	6.	Usaha di bidang obat tradisional : - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) - Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Usaha Jamu Racikan - Usaha Jamu Gendong	- - - -	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
	7.	Poliklinik Desa	-	Semua Besaran
	8.	Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis	-	Semua Besaran
	9.	Praktek Bidan / Perawat	-	Semua Besaran
	10.	Puskesmas	Semua Besaran	-
	11.	Puskesmas Pembantu (Rawat Jalan)	-	Semua Besaran
	12.	Apotik	-	Semua Besaran
	13.	Klinik Rawat Jalan	-	Semua Besaran
	14.	Klinik Rawat Inap	Semua Besaran	-
	15.	Klinik Kecantikan	-	Semua Besaran
	16.	Klinik Bersalin	Semua Besaran	-
	17.	Klinik Mata	-	Semua Besaran
	18.	Klinik Fisioterapi	-	Semua Besaran
	19.	Klinik Orthopedi	-	Semua Besaran
VII BIDANG PERHUBUNGAN				
A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT				
	1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api	< 25 km	-
	2.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua Besaran	-

3.	Jembatan layang KA	< 5 km	-
4.	Depo dan balai yasa	Luas 0,5 Ha s/d < 5 Ha	< 0,5 Ha
5.	Jalan rel dan fasilitasnya	Panjang 100 m s/d < 25.000 m	< 100 m
6.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	< 2 Ha	-
7.	Pembangunan terminal angkutan barang	Luas 0,25 Ha s/d. ≤ 2 Ha	-
8.	Pembangunan terminal peti kemas	Luas < 5 Ha	-
9.	Pembangunan terminal angkutan orang	Semua besaran	-
10.	Pembangunan depo peti kemas	Luas 0,25 Ha s/d. ≤ 2,5 Ha	< 0,25 Ha
11.	Depo/ Pool Angkutan/ Depo Angkutan	Luas 0,25 Ha s/d. ≤ 2,5 Ha	< 0,25 Ha
12.	Pembangunan tempat pengujian kendaraan bermotor	Luas 0,5 Ha s/d. < 5 Ha	< 0,5 Ha
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat :		
14.	- Volume keruk - Luas area dumping	Volume 10.000 m ³ < 500.000 m ³ Luas 1 Ha s/d < 5 Ha	< 10.000 m ³ < 1 Ha
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT			
1.	Pembangunan pelabuhan internasional dengan salah satu fasilitas sbb : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif c. Penahan gelombang (<i>talud</i>) dan / atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) d. Prasarana pendukung pelabuhan (fasilitas Terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) e. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal f. Kedalaman tambatan g. Bobot kapal sandar h. Treastle dermaga	< 200 m < 6.000 m ² < 200 m - < 10.000 DWT - 4 m LWS s/d < - 10 m LWS 1000 DWT s/d < 20.000 DWT Luas 750 m ² s/d. ≤ 6.000 m ²	- - - - - - - < 750 m ²
2.	Pembangunan pelabuhan nasional dan / atau regional dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif c. Penahan gelombang (<i>talud</i>) dan / atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) d. Prasarana pendukung pelabuhan (fasilitas Terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) e. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal	50 m s/d < 200 m Luas 500 m ² < 6.000 m ² Panjang 50 m s/d < 200 m Luas 0,5 Ha s/d < 5 Ha < 10.000 DWT	< 50 m < 500 m ² < 50 m < 0,5 Ha -
3.	Pembangunan pelabuhan lokal dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang - Luas b. Dermaga dengan konstruksi masif c. Penahan gelombang (<i>talud</i>) dan / atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) d. Prasarana pendukung pelabuhan (fasilitas Terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) e. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal	50 m s/d < 200 m Luas 500 m ² < 6.000 m ² Panjang 50 m s/d < 200 m Luas 0,5 Ha s/d < 5 Ha < 10.000 DWT	< 50 m < 500 m ² < 50 m < 0,5 Ha -
4.	Prasarana pendukung pelabuhan (fasilitas Terminal dan Gudang) : a. Terminal Penumpang b. Terminal Peti Kemas c. Lapangan Penumpang d. Gudang e. Prasarana Penampung Curah Air f. Sumur Dalam	Luas 600 m ² s/d < 5 Ha Luas 500 m ² s/d < 5 Ha Luas 1000 m ² s/d < 5 Ha Luas 500 m ² s/d < 5 Ha Luas 500 m ² s/d < 5 Ha 2,5 m ³ /jam s/d 10 m ³ /jam	< 600 m ² < 500 m ² < 1000 m ² < 500 m ² < 500 m ² < 2,5 m ³ /jam
5.	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai	100.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	< 100.000 m ³
6.	Pengerukan perairan a. Capital dredging - Volume b. Maintenance dredging	10.000 m ³ s/d < 500.000 m ³ Volume 1.000 m ³ < 500.000 m ³	< 10.000 m ³ < 1.000 m ³

12

7.	Reklamasi (pengurugan) - Luas atau - Atau volume	2 Ha s/d < 25 Ha 100.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	< 2 Ha < 100.000 m ³
8.	Pekerjaan bawah air : a. Pipa minyak/ gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang 10 Km s/d < 100 km Tegangan 10 KV s/d ≤ 100 KV Panjang 10 Km s/d < 100 km	< 10 Km < 10 KV < 10 Km
9.	Pengerukan/ perataan batu karang	Vol. Karang ≤ 100.000 m ³	—
10.	Semua pengembangan, baik Perkeretaapian, Angkutan Jalan maupun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kriteria sama dengan pembangunan yang baru	Kriteria sama dengan pembangunan yang baru
C. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA			
1.	Pembangunan bandar udara internasional baru beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan Pacu - Panjang b. Terminal penumpang atau terminal kargo - Luas c. Pengambilan air tanah	5 m s/d < 200 m 500 m ² s/d < 2.000 m ² 10 Liter s/d < 50 Liter	< 5 m < 500 m ² < 10 Liter
2.	Perluasan bandar udara diluar katagori internasional beserta / atau fasilitasnya a. Pemindahan penduduk b. Atau pembebasan lahan c. Reklamasi Pantai - Luas - Atau Volume Urugan d. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	Jumlah 50 KK s/d < 200 KK Luas 1 Ha s/d < 100 Ha 1 Ha s/d < 25 Ha 10.000 m ³ s/d < 100.000 m ³ 50.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	< 50 KK < 1 Ha < 1 Ha < 10.000 m ³ < 50.000 m ³
3.	Pembangunan bandar udara diluar katagori internasional beserta fasilitasnya sebagai berikut :		
4.	a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah Pengembangan bandar udara beserta fasilitasnya	Panjang 50 m s/d < 200 m Luas 500 m ² s/d < 2.000 m ² Debit 10 liter/detik s/d < 50 liter/ detik Kelas IV dan V berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak, dll)	< 50 m < 500 m ² < 10 liter/detik —
5.	Pembangunan Tower Receiver	—	Semua besaran
VIII BIDANG PERINDUSTRIAN			
1.	Industri galangan kapal	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
2.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental, mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Semua Besaran	—
3.	Industri es krim dari susu	Prod. riil ≥ 350.000 lt/th	< 350.000 lt/th
4.	Buah-buahan dalam kaleng / kemasan	Prod. riil ≥ 2.000 lt/th	< 2.000 lt/th
5.	Sayuran dalam kaleng, buah-buahan dalam botol	Prod. riil ≥ 2.200 ton/th	< 2.200 ton/th
6.	Sayuran dalam botol, buah-buahan lumat (selai/jam, jeli)	Prod. riil ≥ 2.200 ton/th	< 2.200 ton/th
7.	Sayuran yang dilumatkan, air / sari pekal buah-buahan	Prod. riil ≥ 2.200 ton/th	< 2.200 ton/th
8.	Pengelolaan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran.	Prod. riil ≥ 2.500 ton/th	< 2.500 ton/th
9.	Air / sari pekal sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Prod. riil ≥ 2.000 ton/th	< 2.000 ton/th
10.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Prod. riil ≥ 2.200 ton/th	< 2.200 ton/th
11.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Prod. riil ≥ 2.200 ton/th	< 2.200 ton/th
12.	Petis	Semua Besaran	—
13.	Oleo chemical, minyak kasar / lemak dan hewani, minyak kasar nabati	Prod. riil ≥ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/th
14.	Margarine	Semua Besaran	—
15.	Minyak goreng kelapa	Prod. riil ≥ 4.500 ton/th	< 4.500 ton/th

16.	Minyak goreng kelapa sawit	Prod. riil $\geq$ 4.500 ton/th	< 4.500 ton/th
17.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua Besaran	—
18.	Olahan minyak makan dana lemak nabati dan hewani	Semua Besaran	—
19.	Tepung terigu	Semua Besaran	—
20.	Makanan dari tepung beras dan tepung lainnya	Prod. riil $\geq$ 3.000 ton/th	< 3.000 ton/th
21.	Pembuatan gula lainnya	Prod. riil $\geq$ 5.000 ton/th	< 5.000 ton/th
22.	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula $\geq$ 200 ton/th	< 200 ton/th
23.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Prod. riil $\geq$ 3.000 ton/th	< 3.000 ton/th
24.	Kembang gula mengandung kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Prod. riil $\geq$ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/th
25.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Prod. riil $\geq$ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/th
26.	Pati / sari ubi kayu (tepung tapioka)/ hasil ikutan/ sisa industri pati/ sari ubi kayu	Pengolahan $\geq$ 9 ton/hr	< 9 ton/hr
27.	Sagu, pati palma hasil ikutan sisa industri berbagai pati palma	Prod. riil $\geq$ 6 ton/hr	< 6 ton/hr
28.	Teh ekstrak	Prod. riil $\geq$ 2.000 ton /th	< 2.000 ton /th
29.	Kecap	Prod. riil $\geq$ 1,5 juta lt/th	< 1,5 juta lt/th
30.	Tahu, Tempe	Penggunaan kedelai $\geq$ 3.000 ton/th	< 3.000 ton/th
31.	Daging sintesis, Bubuk sari kedelai	Prod. Riil $\geq$ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/th
32.	Komponen bumbu masak	Prod. Riil $\geq$ 2.600 ton/th	< 2.600 ton/th
33.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Semua Besaran	—
34.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Semua Besaran	—
35.	Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Prod. Riil $\geq$ 15.000 ton/th	< 15.000 ton/th
36.	Ransum/ pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/th	< 500 ton/th
37.	Ransum/ pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 500 ton/th	< 500 ton/th
38.	Ransum / pakan jadi hewan manis	Prod. Riil $\geq$ 15.000 ton/th	< 15.000 ton/th
39.	Pakan lain untuk ternak	Prod. Riil $\geq$ 15.000 ton/th	< 15.000 ton/th
40.	Tepung tulang	Prod. Riil $\geq$ 3.000 ton/th	< 3.000 ton/th
41.	Minuman keras	Semua Besaran	—
42.	Anggur dan sejenisnya	Semua Besaran	—
43.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran	—
44.	Bir, minuman lainnya yang mengandung Malt	Semua Besaran	—
45.	Minuman yang tidak mengandung CO ₂	Prod. Riil $\geq$ 1,6 juta lt/th	< 1,6 juta lt/th
46.	Minuman ringan mengandung CO ₂	Prod. Riil $\geq$ 105.000 botol /th	< 105.000 botol/th
47.	Minuman ringan lainnya	Prod. Riil $\geq$ 1,2 juta lt/th	< 1,2 juta lt/th
48.	Industri kerupuk	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
49.	Makanan dari tepung terigu	Prod. Riil $\geq$ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/th
50.	Perusahaan kosmetik	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
51.	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Semua Besaran	—
52.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merseriasi, benang kelantang dan celup	Semua Besaran	—
53.	Industri aneka tenun	Semua Besaran	—
54.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintetis, setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan	Semua Besaran	—
55.	Kain celup dari serat hewani, campuran serat sintetis dan setengah sintetis tumbuh-tumbuhan	Semua Besaran	—
56.	Pelusuan / pencucian tekstil / pakain jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua Besaran	—
57.	Kain cetak	Semua Besaran	—
58.	Pembatikan	Semua Besaran	—
59.	Karung goni	Semua Besaran	—
60.	Pengawetan kulit	Semua Besaran	—
62.	Penyamakan kulit	Semua Besaran	—
63.	Barang dari kulit	Penggunaan kulit $\geq$ 13.000 kg/th	< 13.000 kg/th
64.	Sepatu kulit	Penggunaan kulit $\geq$ 26.000 kg/th	< 26.000 kg/th
65.	Industri lanjutan pengolahan kayu	Penggunaan kayu $\geq$ 10 m ³ /hr	< 10 m ³ /hr
66.	Komponen rumah dari kayu (Prefab housing)	Prod. riil $\geq$ 1.500 unit/th	< 1.500 unit/th
67.	Decorative plywood	Semua Besaran	—
68.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Prod. riil $\geq$ 2.000 ton/th	< 2.000 ton/th

69.	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Prod. riil $\geq$ 1.500 unit/th	< 1.500 unit/th
70.	Rotan barang jadi	Prod. riil $\geq$ 2.000 ton/th	< 2.000 ton/th
71.	Chopstick, sumpit, tusuk sate dari bambu	Prod. riil $\geq$ 50 ton/th	< 50 ton/th
72.	Perabot rumah tangga lainnya	Semua Besaran	-
73.	Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas (pulp) jasa penunjang industri bubur kertas.	Semua Besaran	-
74.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang, industri kertas budaya.	Semua Besaran	-
75.	Kertas kontruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan / sisa pembuatan industri, jasa penunjang industri, kertas industry	Semua Besaran	-
76.	Kertas rumah tangga, kertas cigarete, kertas tipis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang kertas tissue	Semua Besaran	-
77.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkesut, kertas dan kertas karton, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	Semua Besaran	-
78.	Kertas dan kertas karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	Semua Besaran	-
79.	Industri percetakan yang terpadu dengan penerbitan	Semua Besaran	-
80.	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor dan alkali	Semua Besaran	-
81.	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Semua Besaran	-
82.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxyda) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphida dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / timah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna	Semua Besaran	-
83.	Elemen kimia. Fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara keempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam : a. Basa organik dan oksida logam , hidroksida, logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, kloromat, dsb) b. Fisi elemen kimia dan isotop , elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif c. Industri kimia dasar organik lainnya , hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran	- - -
84.	Terpentin , bahan pelarut lainnya / bahan dari getah kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu	Inventasi $\geq$ 600 juta	< 600 juta
85.	Asam gondorakum dan asam damar termasuk turunannya	Inventasi $\geq$ 600 juta	< 600 juta
86.	Karbon aktif , arang kayu, industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Inventasi $\geq$ 600 juta	< 600 juta
87.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Inventasi $\geq$ 600 juta	< 600 juta
88.	Hasil antara phenol dan hasil anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri kimia dasar organik, intermediate siklis, zat warna dan pigmen.	Semua Besaran	-

92

		Inventasi ≥ 600 juta	< 600 juta
89.	Bahan pembersih	Semua Besaran	-
90.	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Semua Besaran	-
91.	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang IKD - organic yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara	Semua Besaran	-
92.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Semua Besaran	-
93.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.	Semua Besaran	-
94.	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya : metyl butadine, bitadene, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylate, butylenes glycol, turunan butane lainnya.	Semua Besaran	-
95.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexana oxyde, styrene , styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN) , benzene dan turunan lainnya	Semua Besaran	-
96.	Phtaic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	Semua Besaran	-
97.	Ester : lauric acid, oxalic acid, polyhidric, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	Semua Besaran	-
98.	Asam Organik : citric, oxcalic, formic, tannic, tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, asctic acid, palmitic, strearic, glutamic acid, asam organik lainnya	Semua Besaran	-
99.	Zat Aktif Permukaan : Alkylsophonate/linier, Alkylate sulphonat (LAS), Alky bezene sulphonat (AOS), Alkyl sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, aqmmonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Semua Besaran	-
100.	Bahan Pengawet : Formalin (larutan formaldehyde) napagin, nipasol, asam sorbat, natril formaldehyde sulfoksilat, natril isso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya	Semua Besaran	-
101.	Alkohol dan Alkohol Lemak : methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya	Semua Besaran	-
102.	Polyhydric Alcohol : peenteerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya, bic gas	Semua Besaran	-
103.	Bahan Organik Lainnya : monosodium glutame (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siclamat, garam-garam searat, bahan organik lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik	Semua Besaran	-
104.	Pupuk alam yang berasal dari bantuan / bukan bantuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis	Semua Besaran	-
105.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk	Semua Besaran	-
106.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Semua Besaran	-
107.	Pupuk pelengkap lain, hasil ikutan / sisa jasa penunjang industri pupuk lainnya	Semua Besaran	-
108.	Damar alkyd dan polyester, amino, poliamada, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya	Semua Besaran	-
109.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan, resin sitetis dan bahan plastik	Semua Besaran	-
110.	Lateks sintetis, polybutadyne (BR), polychobutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber	Semua Besaran	-

8

	(epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan		
111.	Jasa penunjang industri baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Semua Besaran	-
112.	Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida, untuk pertanian / industri insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat	Semua Besaran	-
113.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa naphthale, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya, zat pengatur tubuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Semua Besaran	-
114.	Industri cat, pernis dan lak cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
115.	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
116.	Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
117.	Industri cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air	Semua Besaran	-
118.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya	Semua Besaran	-
119.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Semua Besaran	-
120.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
121.	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
122.	Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
123.	Sediaan rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
124.	Hasil ikutan / sisa dan penunjang industri kosmetik	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
125.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseling (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan penunjang industri perekat	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
126.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta	Semua Besaran	-
127.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa penunjang industri korek api	Semua Besaran	-
128.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tanah panas selain plastik dan karet, semir, krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia lainnya, kertas dan film fotografhic	Semua Besaran	-
129.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black)	Semua Besaran	-
130.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lagi lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas, ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	Semua Besaran	-

131.	Crum rubber	Semua Besaran	-
132.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-
133.	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dan karet, karet pelindung korosi untuk velve, barang-barang dan karet untuk keperluan industri	Semua Besaran	-
134.	Sepatu olah raga : barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu/pelampung dan penahan dermaga dan karet, benang dan tali karet vulkanasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet Vulkanisir : pelat lembaran, jalur, batang dan bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras, barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet	Semua Besaran	-
135.	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet. Pipa slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik	Investasi > Rp. 600 juta	≤ Rp. 600 juta
136.	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang hasil industri barang plastik lembaran	Semua Besaran	-
137.	Media rekaman untuk suara / gambar / data hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekaman plastic	Semua Besaran	-
138.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	Semua Besaran	-
139.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua Besaran	-
140.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan poselin	Semua Besaran	-
141.	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dan porselin, keramik / porselin	Investasi ≥ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
142.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dan porselin	Semua Besaran	-
143.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porelin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Semua Besaran	-
144.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal, kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dan kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca	Semua Besaran	-
145.	Keramik - Mozaik	Semua Besaran	-
146.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil iktan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	Semua Besaran	-
147.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	Semua Besaran	-
148.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dari	Semua Besaran	-

2

	kaca, hasil ikutan / sisa penunjang industri kemasan dari gelas		
149.	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung	Semua Besaran	-
150.	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca, barang dari fiberglass	Semua Besaran	-
151.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tari dan kaca tiup dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	Semua Besaran	-
152.	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen	Semua Besaran	
153.	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dari semen, pipa beton bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
154.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen, pot bunga dari semen	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
155.	Industri barang dari semen	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
156.	Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
157.	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu		
158.	Perlengkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa / dengan glazur	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
159.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi > Rp. 600 juta	$\leq$ Rp. 600 juta
160.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tanah, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
161.	Bata tanah api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
162.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan dandikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
163.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan batu pipisan	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
164.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
165.	Barang pajangan dari granit atau marmer / batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta

	ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan		
166.	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
167.	Barang dari marmer / batu pualam dan granit / onix, keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
168.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
169.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan buku dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
170.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
171.	Barang dari fiberglass	Inventasi > Rp. 600 juta	Rp. 100 juta s.d. Rp. 600 juta
172.	Kapur tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	Inventasi > Rp. 600 juta	-
173.	Barang dari kapur, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Inventasi > Rp. 600 juta	-
174.	Tepung kalolin, barang dari gips, barang dari mika tepung talk, kertas penggosok, barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan dari logam	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
175.	Industri penggalian baja, batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profit, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	Semua Besaran	-
176.	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Semua Besaran	-
177.	Industri penggilingan logam bukan besi, pelat, sheet, strip foll dan bat / batang	Semua Besaran	-
178.	Peleburan emas	Semua Besaran	-
179.	Ekstruksi logam bukan besi	Semua Besaran	-
180.	Penempaan logam bukan besi, bor, rod angle, shape, dan section hasil tempaan	Semua Besaran	-
181.	Industri alat pertanian dari logam	Semua Besaran	-
182.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Semua Besaran	-
183.	Industri alat dapur dari alumunium	Semua Besaran	-
184.	Industri alat dapur dari logam bukan dari alumunium	Semua Besaran	-
185.	Industri alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Semua Besaran	-
186.	Industri perabot rumah tangga dan kantor yang dari logam	Semua Besaran	-
187.	Industri barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Semua Besaran	-
188.	Industri barang dari alumunium untuk bangunan	Semua Besaran	-
189.	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua Besaran	-
190.	Pembuatan ketel dan bejana tekanan	Semua Besaran	-
191.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua Besaran	-
192.	Industri paku, mur dan baut	Semua Besaran	-
193.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Semua Besaran	-
194.	Industri macam-macam wadah dari logam	Semua Besaran	-
195.	Industri kawat logam, kawat galbani / non galbani, baja stainless	Semua Besaran	-

196.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Semua Besaran	-
197.	Industri lampu dari logam	Semua Besaran	-
198.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Semua Besaran	-
199.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Semua Besaran	-
200.	Industri motor pembakaran dalam	Semua Besaran	-
201.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Semua Besaran	-
202.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
203.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
204.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin dan pertanian	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
205.	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas $\geq$ 100 ton/tahun	< 100 ton/tahun
206.	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
207.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
208.	Industri tekstil	Semua Besaran	-
209.	Industri mesin percetakan	Semua Besaran	-
210.	Industri sabun	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
211.	Industri rokok	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
212.	Industri genteng	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
213.	Furniture	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
214.	Penjernih air	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
215.	Kertas Box	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
216.	Farmasi	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
217.	Corrugated & Offset packaging MFG	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
218.	Pipa Stainless	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
219.	Obat nyamuk padat	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
220.	Industri aspal goreng/ aspal mix	Semua Besaran	-
221.	Industri MDF kayu karet	Semua Besaran	-
222.	Industri karoseri mobil	Semua Besaran	-
223.	Industri gas O ₂ dan N ₂	Semua Besaran	-
224.	Industri gula pasir putih	Semua Besaran	-
225.	Industri penggilingan karet sheet	Semua Besaran	-
226.	Industri penggilingan leum	-	Semua Besaran
227.	Stasiun pemanas crude oil	Semua Besaran	-
228.	Gudang/ depo	Luas $>$ 500 m ²	$\leq$ 500 m ²
229.	Industri handycraft/ kerajinan	Naker $\geq$ 30 org	< 30 org
230.	Industri pemecah batu	Semua Besaran	-
231.	Industri plastik lembaran	Semua Besaran	-
232.	Pembuatan bahan sistetik (dakron)	Produksi Riil $\geq$ 7,5 juta yard/th	< 7,5 juta yard/th
233.	Industri rokok (pelinting)	Naker 20 org s/d. < 1.000 org	< 20 org
234.	Pengolahan biji mete	Produksi Riil $\geq$ 15 ton/hr	< 15 ton/hr
235.	Minyak mete	Produksi Riil $\geq$ 20 ton/hr	< 20 ton/hr
236.	Pengolahan minyak randu	Produksi Riil $\geq$ 20 ton/hr	< 20 ton/hr
237.	Jamu serbuk/ minuman serbuk	Produksi Riil $\geq$ 1.500 ton/th	< 1.500 ton/th
238.	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi Riil $\geq$ 2.500 ton/th	< 2.500 ton/th
239.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi Riil $\geq$ 1.000 ton/th	< 1.000 ton/hr
240.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanandan mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas $\geq$ 100 unit/th	< 100 unit/th
241.	Komponen suku cadang mesin industri khusus	Semua Besaran	-
242.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Semua Besaran	-
243.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua Besaran	-
244.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronik	Semua Besaran	-
245.	Industri mesin jahit	Semua Besaran	-
246.	Alat berat dan alat perangkat	Kapasitas $\geq$ 30 unit/th	< 30 unit/th
247.	Mesin fluida	Semua Besaran	-
248.	Mesin pendingin	Semua Besaran	-
249.	Industri komponen suku cadang mesin jahit dan peralatan ttdl	Semua Besaran	-
250.	Mesin pembangkit listrik	Semua Besaran	-
251.	Motor listrik	Semua Besaran	-
252.	Tranformator, pengubah arus, pengontrol tegangan	Kapasitas $\geq$ 10.000 unit/th	< 10.000 unit/th
253.	Panel listrik dan switch gear	Semua Besaran	-
254.	Mesin las listrik	Semua Besaran	-

92

255.	Mesin listrik lainnya	Semua Besaran	-
256.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua Besaran	-
257.	Industri radio dan TV	Semua Besaran	-
258.	Industri alat komunikasi	Semua Besaran	-
259.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Semua Besaran	-
260.	Sub assembly dan komponen elektronika	Semua Besaran	-
261.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-
262.	Industri accumulator listrik	Semua Besaran	-
263.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Semua Besaran	-
264.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua Besaran	-
265.	Industri komponen lampu listrik	Semua Besaran	-
266.	Industri perlengkapan sepeda	Semua Besaran	-
267.	Kabel listrik dan telepon	Semua Besaran	-
268.	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua Besaran	-
269.	Bangunan baru kapal	100 DWT s/d < 3.000 DWT	< 100 DWT
270.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Semua Besaran	-
271.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Semua Besaran	-
272.	Perbaikan kapal	Semua Besaran	-
273.	Pemotongan kapal	Semua Besaran	-
274.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua Besaran	-
275.	Perlengkapan kendaraan roda empat, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan electroplating	Semua Besaran	-
276.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga	Semua Besaran	-
277.	Industri sepeda	Semua Besaran	-
278.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua Besaran	-
279.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Semua Besaran	-
280.	Kamera fotografi	Semua Besaran	-
281.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Semua Besaran	-
282.	Industri jam dan sejenisnya	Semua Besaran	-
283.	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permak, serbuk bubuk mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industry permata, barang persiasan	Semua Besaran	-
284.	Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Investasi $\geq$ Rp. 600 juta	< Rp. 600 juta
285.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua Besaran	-
286.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Semua Besaran	-
287.	Industri mainan anak-anak	Semua Besaran	-
288.	Pena, pensil dan perlengkapannya	Semua Besaran	-
289.	Payung kain	Semua Besaran	-
290.	Laboratorium surveyor	Investasi $\geq$ Rp. 1 milyar	< Rp. 1 milyar
291.	Laboratorium penguji mutu	Investasi $\geq$ Rp. 1 milyar	< Rp. 1 milyar
292.	Pasar swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Toserba)	Luas $\geq$ 1.000 m ²	< 1.000 m ²
293.	Jasa pergudangan :		
	- Luas lahan	> 2 Ha	< 2 Ha
	- Luas bangunan	> 10.000 m ²	< 10.000 m ²
294.	Pusat pertokoan / perdagangan :		
	- Luas lahan	2 Ha s/d. $\leq$ 5 Ha	< 2 Ha
	- Luas bangunan	10.000 m ² s/d. $\leq$ 20.000 m ²	< 10.000 m ²
295.	Bengkel service kendaraan	Luas $\geq$ 250 m ²	< 250 m ²
296.	Toko bahan kimia	Investasi $\geq$ Rp. 1 milyar	< Rp. 1 milyar
297.	Pasar tradisional :		
	- Luas lahan	0,5 Ha s/d 5 Ha	< 0,5 Ha
	- Luas bangunan	1.000 m ² s/d 10.000 m ²	< 1.000 m ²

298.	Kegiatan Industri yang tidak termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal :		
	a. Urban : - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b. Rural / pedesaan, luas	0,5 Ha s/d 5 Ha 1 Ha s/d 10 Ha 1,5 Ha s/d 15 Ha 2 Ha s/d 20 Ha 3 Ha s/d 30 Ha	< 0,5 Ha < 1 Ha < 1,5 Ha < 2 Ha < 3 Ha
299.	Konveksi	> 10.000 pcs/bulan	≤ 10.000 pcs/bulan
300.	Percetakan / sablon	—	Semua Besaran
301.	Laundry	—	Semua Besaran
302.	Pencucian mobil	—	Semua Besaran
303.	Depot Air Minum Isi Ulang	—	Semua Besaran
304.	Nata de coco / nata de soya / produk sejenis (skala rumah tangga)	—	Semua Besaran
305.	Pencacah limbah plastik	≥ 10 ton/hari	< 10 ton/hari
X BIDANG PEKERJAAN UMUM			
1.	Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung	6 m s/d < 15 m 50 Ha s/d < 200 Ha 300.000 s/d 500.000 m ³	< 6 m < 50 Ha < 300.000 m ³
2.	Rehabilitasi bendungan / waduk : - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung	60 m s/d. ≥ 15 m 50 Ha s/d. ≥ 200 Ha 300.000 s/d 500.000 m ³	< 60 m < 50 Ha < 300.000 m ³
3.	Pembangunan baru daerah irigasi	500 Ha s/d < 2.000 Ha	< 500 Ha
4.	Peningkatan daerah irigasi - Luas areal - Atau tambahan luas areal	≥ 1.000 Ha 500 Ha s/d < 1.000 Ha	< 1.000 Ha < 500 Ha
5.	Pencetakan sawah dengan luas per kelompok	100 Ha s/d < 500 Ha	< 100 Ha
6.	Pengembangan rawa - Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi, Luas	500 Ha s/d < 1.000 Ha	< 500 Ha
7.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai-tembok / <i>sea wall rivetment</i> b. Jarak dihitung tegak lurus pantai (tegak lurus <i>groin, break water</i>)	Panjang ≥ 1 Km Panjang 10 m s/d < 500 m	< 1 Km < 10 m
8.	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir : a. Kota Besar / metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan b. Kota sedang - Panjang - Volume pengerukan c. Perdesaan - Panjang - Volume pengerukan	0,5 Km s/d 5 Km 50.000 m ³ s/d < 500.000 m ³ 3 Km s/d < 10 Km 100 m ³ s/d < 500.000 m ³ 5 Km s/d < 15 Km 150 m ³ < 500.000 m ³	< 0,5 Km < 50.000 m ³ < 3 Km < 100 m ³ < 5 Km < 150 m ³
8.	Sudetan	Semua Besaran	—
9.	Pembangunan : a. Jalan tol b. Pembangunan jalan layang dan sub way c. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan d. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan	Panjang 0,5 Km s/d 5 Km Panjang 0,2 Km s/d 2 Km Semua Besaran Panjang ≥ 5 Km	< 0,5 Km < 0,2 Km — < 5 Km
10.	Pembangunan dan / atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah : a. Kota sedang - Panjang - Atau luas b. Perdesaan - Panjang atau - Pembebasan lahan	3 Km s/d < 10 Km 5 Ha s/d < 10 Ha 5 km s/d < 30 km 3 Ha s/d 30 Ha	< 3 Km < 5 Ha < 5 Km < 3 Ha
11.	Pembangunan dan / atau peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar ruang milik jalan : a. Kota Sedang - Panjang, atau - Pengadaan tanah b. Pedesaan	1 Km s/d. ≤ 5 Km 2 Ha s/d. ≤ 5 Ha	< 1 Km < 2 Ha

		- Panjang, atau - Pengadaan tanah	10 Km s/d. $\leq$ 30 Km 10 Ha s/d. $\leq$ 30 Ha	< 10 Km < 10 Ha
	12.	Pembangunan dan / atau peningkatan jalan yang tidak membutuhkan pengadaan tanah di luar ruang milik jalan	> 7,5 Km	$\leq$ 7,5 Km
	13.	Pembangunan subway / underpass, terowongan / tunnel	Panjang < 2 km	-
	14.	Pembangunan jembatan	100 m s/d. $\leq$ 500 m	< 100 m
	15..	Persampahan : a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem <i>Control Landfill</i> atau <i>Sanitary Landfill</i> : - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut : - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan Transfer Station d. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu e. Pengolahan dengan insinerator f. Composting Plant	1 Ha s/d 10 Ha 1.000 ton s/d 10.000 ton 0,5 Ha s/d 5 Ha 500 ton s/d 5.000 ton 100 ton/hr s/d 1.000 ton/hr 50 ton/hr s/d 500 ton/hr 50 ton/hr s/d 500 ton/hr Kapasitas 50 ton/hr s/d. < 100 ton/hr	< 1 Ha < 1.000 ton < 0,5 Ha < 500 ton < 100 ton/hr < 50 ton/hr < 50 ton/hr < 50 ton/hr
	16.	Pembangunan perumahan / permukiman : - Kota metropolit, luas - Kota besar, luas - Kota sedang dan kecil, luas	2,5 Ha s/d 25 Ha 5 Ha s/d 50 Ha 1,5 Ha s/d < 100 Ha	< 2,5 Ha < 5 Ha < 1,5 Ha
	17.	Peremajaan perumahan dan permukiman : a. Kota b. Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	Luas $\geq$ 1,5 Ha Luas $\geq$ 1 Ha	< 1,5 Ha < 1 Ha
	18.	Air Limbah Domestik a. Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Bahan organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	0,2 Ha s/d 2 Ha 1,1 m ³ /hr s/d 11 m ³ / hr 0,3 Ha s/d 3 Ha 0,24 ton/hr s/d 2,4 ton/hr 50 Ha s/d 500 Ha 1.600 m ³ /hr s/d 16.000 m ³ /hr	< 0,2 Ha < 1,1 m ³ / hr < 0,3 Ha < 0,24 ton/hr < 50 Ha < 1.600 m ³ /hr
	19.	Pembangunan saluran drainase (primer dan / atau sekunder) di pemukiman a. Kota besar / metropolitan b. Kota sedang, panjang	1,5 Km s/d. < 5 Km 5 Km s/d. < 10 Km	< 1,5 Km < 5 Km
	20.	Pembangunan kolam retensi/ polder di area/ kawasan permukiman	$\geq$ Luas 1,5 Ha	< 1,5 Ha
	21.	Pembangunan bangunan gedung	> 10.000 m ²	1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
	22.	Jaringan Air bersih di kota besar / metropolitan a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	100 Ha s/d. < 500 Ha 8 Km s/d. < 10 km	< 100 Ha < 8 Km
	23.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit 50 lt/det s/d. < 100 lt/det	< 50 lt/det
	24.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	Debit 50 lt/det s/d. < 250 lt/det	< 50 lt/det
	25.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan, Pembelanjaan Relatif Terkonsentrasi : - Luas lahan atau - Luas lantai bangunan	0,5 Ha s/d 5 Ha 1.000 m ² s/d 10.000 m ²	< 0,5 Ha < 1000 m ²
	26.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk / transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan)	200 Ha s/d < 2000 Ha	< 200 Ha
	27.	Pembangunan kawasan permukiman untuk		

		pemindahan penduduk dan atau permukiman kembali : - Jumlah penduduk yang dipindahkan - Atau luas lahan	50 KK s/d 200 KK 2 Ha s/d 100 Ha	< 50 KK < 2 Ha
	28.	Pembangunan gedung di atas / bawah tanah : a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng. c. Fungsi sosial budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.	Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ² Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ² Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ²	< 5.000 m ² < 5.000 m ² < 5.000 m ²
	29.	Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi prasarana dan / atau sarana umum : a. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng. c. Fungsi sosial budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.	Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ² Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ² Luas 5.000 m ² s/d. ≤ 10.000 m ²	< 5.000 m ² < 5.000 m ² < 5.000 m ²
	30.	Pengembangan kawasan permukiman baru : a. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan). b. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba, Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun)	Luas 2 Ha s/d 100 Ha Luas 2 Ha s/d 100 Ha	< 2 Ha < 2 Ha
	31.	Peningkatan kualitas permukiman, berupa : a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk. b. Pengembangan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil. c. Pembangunan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa / KTP2D, desa pusat pertumbuhan/ DPP)	1 Ha s/d ≤ 10 Ha 1 Ha s/d ≤ 10 Ha 1 Ha s/d ≤ 10 Ha	< 1 Ha < 1 Ha < 1 Ha
	32.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan, berupa : Penanganan kawasan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	0,5 Ha s/d ≤ 5 Ha	< 0,5 Ha
	33.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	10.000 m ³ s/d ≤ 100.000 m ³	< 10.000 m ³
	34.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	0,5 Km s/d ≤ 5 Km 0,1 Ha s/d ≤ 1 Ha	< 0,5 Km < 0,1 Ha
	35.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	Ukuran 30 m s/d. ≤ 50 m	< 30 m
	36.	Pemasangan Fiber Optik	—	Semua Besaran
	37.	Pemasangan tiang pancang atau sejenisnya dengan tujuan khusus atau uji coba dalam satu hamparan: a. Kedalaman pemancangan 10 m s/d ≤ 40 m	Jumlah tiang pancang ≥ 10	Jumlah tiang pancang <

		b.Kedalaman pemancangan > 40 m	buah Semua Besaran	10 buah -
XI	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL			
	A PERTAMBANGAN UMUM			
	1.	Kegiatan eksplorasi detail pada kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa kegiatan deleniasi 3 dimensi yang mencakup : pemboran, pembuatan paritan, lubang bor, shaft, dan terowongan	≥ 1 Ha	0,1 Ha s/d < 1 Ha
	2.	Mineral, batubara dan panas bumi : - Luas perizinan, atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan - Penambangan dengan menggunakan alat berat	1 Ha s/d. < 200 Ha 1 Ha s/d. < 50 Ha Semua Besaran	< 1 Ha < 1 Ha -
	3.	Tahap Operasi Produksi : a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk tenaga listrik b. Batubara/ gambut : - Kapasitas dan / atau	5,5 MW s/d 55 MW Kaps. 100.000 ton/th < 1.000.000 ton/th	< 5,5 MW < 100.000 ton/th
		- Jumlah material penutup yang dipindahkan	Volume 400.000 ton/th < 4.000.000 ton/th	< 400.000 ton/th
	c.	Mineral logam : - Kapasitas dan / atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Kapasitas 30.000 ton/th s/d. < 300.000 ton/th Kapasitas 100.000 ton/th s/d. < 1.000.000 ton/th	< 30.000 ton/th < 100.000 ton/th
	d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan : - Kapasitas dan / atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Kapasitas 50.000 m ³ /th s/d < 500.000 m ³ /th Kapasitas 200.000 m ³ /th s/d < 1.000.000 m ³ /th	< 50.000 m ³ /th < 200.000 m ³ /th
	4.	Kegiatan Pengolahan Pemurnian a. Mineral Bukan Logam b. Batuan c. Batubara	Kapasitas 50.000 m ³ /th s/d < 500.000 m ³ /th Kapasitas 50.000 m ³ /th s/d < 500.000 m ³ /th Kapasitas 50.000 m ³ /th s/d < 500.000 m ³ /th	< 50.000 m ³ /th < 50.000 m ³ /th < 50.000 m ³ /th
	5.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	50.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	< 50.000 m ³
	6.	Stock pile / timbunan material	Semua besaran	-
B	ENERGI BARU TERBARUKAN			
	1.	Pembangunan Kilang <i>biofuel</i>	5000 s/d < 30.000 ton/tahun	< 5000 ton/tahun
	2.	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	Semua besaran	-
	3.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	15 s/d < 55 MW	< 15 MW
	4.	panas bumi untuk pemanfaatan langsung Eksplorasi dan pengembangan uap	Semua besaran	-
	5.	Eksplorasi Uap Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (itotal project hulu-hilir)	15 s/d < 55 MW	< 15 MW
	C KETENAGALISTRIKAN			
	1.	Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik : a. SUTT b. SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) c. Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	Tegangan 20 KV s/d ≤ 150 KV Tegangan 20 KV s/d ≤ 150 KV Tegangan 20 KV s/d ≤ 150 KV Tegangan > 20 KV	< 20 KV < 20 KV < 20 KV < 20 KV
	2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	Tegangan 5 KV s/d ≤ 100 MW	< 5 KV
	3.	PLTG / PLTGU	10 MW s/d < 100 MW	< 10 MW
	4.	PLTU minyak	5 MW s/d < 100 MW	< 5 MW
	5.	PLTD	5 MW s/d < 100 MW	< 5 MW
	6.	PLTP	20 MW s/d < 100 MW	< 20 MW
	7.	Pembangunan PLTA dengan : - Tinggi bending	5 m s/d < 15 m	< 5 m

	- Kapasitas Daya atau - Luas genangan	5 MW s/d < 50 MW 10 s/d. < 200 Ha	< 5 MW < 10 Ha
8.	Pembangkit jenis lain : - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin / bayu terpusat (PLTB) - Pusat Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) - Pusat Listrik Tenaga Microhidro on great	1 MW s/d < 10 MW 1 MW s/d < 10 MW 1 MW s/d < 10 MW Semua besaran Semua besaran	< 1 MW < 1 MW < 1 MW - -
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 MW s/d < 10 MW	< 0,5 MW
E MINYAK DAN GAS BUMI			
1.	Eksplorasi migas dan pengembangan produksi di darat : a. Lapangan minyak b. Lapangan gas	< 5.000 BOPD < 30 MMSCFD	- -
2.	Eksplorasi migas dan pengembangan produksi di laut a. Lapangan minyak b. Lapangan gas	< 15.000 BOPD < 90 MMSCFD	- -
3.	Trasmisi migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan): a. Di darat - Panjang - Atau diameter pipa b. Di laut - Panjang, atau - Bertekanan	< 50 m < 20 inci < 100 Km < 16 bar	- - - -
4.	Pembangunan kilang : a. LPG b. LNG c. Minyak	< 50 MMSCFD < 550 MMSCFD < 10.000 BOPD	- - -
5.	Pembangunan kilang Biofuel	< 10.000 ton/th	-
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/th	-
7.	Terminal regasifikasi LNG (darat/ laut)	< 550 MMSCFD	-
8.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi : a. Penyelidikan seismik di darat dan di laut b. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat dan di laut	Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran	- - -
9.	Depot BBM dan atau BBG	Semua Besaran	-
10.	Blending Premix, Bahan Bakar Khusus	Semua Besaran	-
11.	Blending Minyak Pelumas	Semua Besaran	-
12.	Stasiun Pengisian Aspal Curah	Semua Besaran	-
13.	SPBU, SPBG atau SPBLPG/SPBE/SPBBE	Semua Besaran	-
14.	Survey seismic di darat	Semua Besaran	-
15.	Survey seismic di laut	Semua Besaran	-
16.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas Metana B	9 MMSCFD s/d < 90 MMSCFD	-
17.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua Besaran	-
18.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan / atau di perairan	Semua Besaran	-
19.	Stasiun kompresor gas	Semua Besaran	-
20.	Stasiun mini CNG	Semua Besaran	-
21.	Agen / pangkalan LPG	-	Semua Besaran
F GEOLOGI TATA LINGKUNGAN			
1.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam atau mata air) di luar untuk kepentingan rumah tangga	Debit 5 lt/dt s/d 50 lt/dt	< 5 lt/dt
XII BIDANG PARIWISATA			
1.	Usaha penyediaan akomodasi : a. Hotel/ Villa - Jumlah kamar - Atau luas bangunan b. Pondok wisata c. Penginapan remaja d. Bumi perkemahan e. Persinggahan karavan f. Biro/agen perjalanan wisata g. Penyediaan akomodasi lainnya	21 unit s/d ≤ 200 unit 1 Ha s/d < 5 Ha 2 Ha s/d < 5 Ha 2 Ha s/d < 5 Ha 2 Ha s/d < 5 Ha - - -	≤ 20 unit < 1 Ha < 2 Ha < 2 Ha < 2 Ha Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran
2.	Usaha penyediaan makan dan minum : a. Restoran b. Rumah Makan c. Cafeteria / Café dan sejenisnya d. Jasa Boga	≥ 250 kursi ≥ 250 kursi - -	< 250 kursi < 250 kursi Semua Besaran Semua Besaran

q

XIV	BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B-3)			
	1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B-3 skala kabupaten / kota sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B-3	Semua Besaran	-

KETERANGAN :

m	=	meter	KK	=	kepala keluarga
m ²	=	meter persegi	kg	=	Kilogram
m ³	=	meter kubik	BOPD	=	<i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
Km	=	Kilometer	MMSCFD	=	million metric square cubic feet per day =
Ha	=	hektar		=	juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	=	<i>dead weight tonnage</i> = bobot mati	Tbq	=	terra bacquerel
KV	=	kilo volt	Ci	=	currie
kvA	=	kilovolt Amper	BBL	=	barrels
kw	=	kilowatt	LWS	=	<i>low water springs</i>
MW	=	megawatt			

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor : _____
- Nomor telepon/fax : _____

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
Dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha : _____
Dan/atau kegiatan

Keterangan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1 : 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur)

3. Skala usaha dan/atau kegiatan : _____

Keterangan :

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
4. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

4. Gasir Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status lahan)
- b. Dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan)
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- c. Dan lain-lain.....

Tahap Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan)
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- c. Dan lain-lain.....

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

12

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;
4. Hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup;
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)
Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :	Contoh :	Contoh :	
1. Limbah Cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

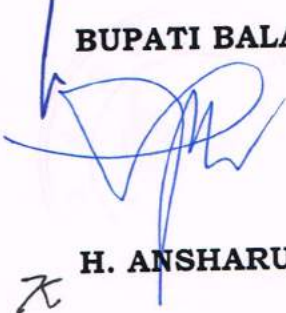
IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI BALANGAN, 
H. ANSHARUDDIN 

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/Usaha :
 Alamat perusahaan/usaha :
 Nomor telp. Perusahaan :
 Jenis Usaha/sifat usaha :
 Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa: 1.

2. 3. 4.

5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.

2.

3.

4.

5. dst.

qr

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai 6000 dan
tanda tangan Pemrakarsa

(.....NAMA.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN